

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk**

Direksi PT Arsy Buana Travelindo Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan dengan mekanisme kehadiran fisik dan elektronik pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12520

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPST.

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPST.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan, dan pertanggungjawaban tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 2 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan (<https://abtravel.id>).
4. Batas waktu deklarasi kehadiran elektronik, pemberian kuasa elektronik (e-Proxy), dan pemungutan suara elektronik melalui eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik diminta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai untuk proses registrasi.

8. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Tangerang Selatan, 3 Juni 2026
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Direksi

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk**

The Board of Directors of PT Arsy Buana Travelindo Tbk. (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS” or the “Meeting”), which will be held on:

Day, Date : Thursday, June 25, 2026
Time : 14.00 WIB – end
Location : Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

with the following Meeting Agenda:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.

Explanation:

In accordance with Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (“UUPT”) and Article 16 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”), the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners is determined through the AGMS.

2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2025.

Explanation:

In accordance with Article 70 and Article 71 of UUPT, the determination of the use of the Company's net profit is determined through the AGMS.

3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.

Explanation:

In accordance with Article 17 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm shall be determined at the AGMS. In the event that the AGMS does not decide on such appointment, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners.

4. Approval of the determination of salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026.

Explanation:

In accordance with Article 96 and Article 113 of UUPT, the determination of salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through the AGMS.

5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Exercise of Series I Warrants.

Explanation:

In accordance with Article 13 paragraph (1) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 40 of 2025 regarding the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public Company is obliged to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering at every Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds from the Public Offering have been fully realized, and such accountability shall be included as one of the agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent the Meeting and vote at the Meeting are shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the Share Registrar ("**BAE**") of PT Adimitra Jasa Korpora on June 2, 2026 no later than 16.00 WIB and shareholders or their proxies whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on June 2, 2026 no later than 16.00 WIB.
3. The Company encourages shareholders entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI's collective custody to grant a power of attorney to the Independent Party appointed by the Company to represent and vote on their behalf, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as the electronic proxy mechanism for the Meeting. Should a shareholder wish to grant a power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the power of attorney form may be downloaded from the Company's website (<https://abttravel.id>).
4. The deadline for electronic attendance declaration, electronic power of attorney (e-Proxy) submission, and electronic voting through eASY.KSEI is no later than 12.00 WIB, 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
5. Shareholders can attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and deliver photocopy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are asked to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the management.

7. Shareholders or their proxies attending the Meeting in person are requested to arrive no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences for the registration process.
8. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure, and other supporting documents which can be downloaded through the Company's website from the date of the invitation for the Meeting until the Meeting is held.
9. The Company does not provide food/drinks or tokens of gratitude to Shareholders who attend the Meeting.
10. Should there be any changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this summons, then it will be announced on the Company's website.

Tangerang Selatan, June 3, 2026
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Board of Directors